



PUTUSAN

Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BUANA INTAN GEMILANG (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Desa Tarajusari, KM 0.4, Nomor 27 Kelurahan Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Miming Theniko selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayun Shobri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "HS Law Firm" beralamat di Graha Kadin, Lantai 3, Kavling 305, Jalan Talaga Bodas, Nomor 31, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

T e r h a d a p

- 1. PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, diwakili oleh Andrew Adiwijanto selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nosi Utama, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada bagian hukum PT BFI Finance Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023;
- 2. TIM KURATOR PT BUANA INTAN GEMILANG (Dalam Pailit)**, diwakili oleh Chikmah Dina Safitri, S.H., dan Arief Budi Nugroho, S.H., dalam jabatannya selaku Tim Kurator PT Buana Intan Gemilang (dalam pailit), beralamat di Kantor Sekretariat di ELQUE & Co., Senayan Trade Center (STC), Lantai 4, Unit 77, Jalan Asia Afrika, Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendy Rizki

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., C.L.A., C.R.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Defendius Law Office" beralamat di Gedung Menara Duta, Lantai 7, Wing D, Jalan Rasuna Said, Kavling B9, Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan bantahan (renvoi prosedur) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum seluruh dokumen/bukti perjanjian dan pembayaran cicilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan antara Pemohon dengan Termohon I adalah sewa guna usaha dan mesin-mesin milik Termohon I;
4. Menyatakan Pemohon hanya membayar utang tertunggak sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) sah menurut hukum;
5. Menyatakan jumlah tagihan Pemohon/PT Buana Intan Gemilang (dalam pailit) sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon II mencatat dan menetapkan tagihan Termohon I sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *renvoi* prosedur tersebut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan perkara *a quo nebis in idem*;

Bahwa terhadap permohonan bantahan (*renvoi* prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *renvoi* prosedur dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada *boedel* pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Termohon II, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 29 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima seluruh permohonan *renvoi* prosedur dari Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum seluruh dokumen/bukti perjanjian dan pembayaran cicilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian pembiayaan antara Pemohon dengan Termohon I adalah sewa guna usaha dan mesin-mesin milik Termohon I;
4. Menyatakan Pemohon hanya membayar utang tertunggak sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) sah menurut hukum;
5. Menyatakan jumlah tagihan Pemohon/PT Buana Intan Gemilang (dalam pailit) sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon II mencatat dan menetapkan tagihan Termohon I sebesar Rp2.372.719.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2023 dan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 November 2023 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 7 Desember 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan *renvoi* prosedur Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti bahwa perselisihan nominal tagihan antara Pemohon dengan Termohon I terjadi semenjak proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Buana Intan Gemilang (Pemohon), dalam proses PKPU tersebut terbukti baik Termohon II dan Hakim Pengawas telah memutuskan nominal tagihan PT BFI Finance Indonesia (Termohon I) yaitu sebesar Rp14.921.767.024,50 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah lima puluh sen), sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 November 2023, dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang - undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUANA INTAN GEMILANG (dalam pailit), dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUANA INTAN GEMILANG (dalam pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024